PROBLEMATIKA PENENEGAK HUKUM PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI



Oleh

Moch. Khoiril Anam
NIM S20192030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PROBLEMATIKA PENENEGAK HUKUM PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh

Moch. Khoiril Anam
NIM S20192030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

PROBLEMATIKA PENENEGAK HUKUM PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Moch. Khoiril Anam
NIM S20192030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosen pembimbing

Dr. H. Martoyo, S.H.I.,M.H.
NIP. 197812122009101001

PROBLEMATIKA PENENEGAK HUKUM PRAKTIK JUAL BELI ROKOK ILEGAL DI KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Juli 2026

Tim Penguji:

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	**H. Rohmat Agus Sholihin ,S.H,I, M.H**
NIP.198808262019031003	**NIP.198208222009101002**

Anggota :

1. **Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.** ()
 NIP.197604012003121005
2. **Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.** ()
 NIP.197812122009101001

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ ا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."
(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Depertemen Agama Republik indonesia, *Al-qur'an dan terjemahannnya* (Jakarta:Lajnah Pentasiahan Mushaf Al-Qur'an) (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya cinta sayangi.

1. Bapak Ibu saya (Moh. Saleh dan Supiyati) yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do`a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do`a dan tiada do`a paling khusuk selain do`a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
2. Adik laki-laki saya Ahmad Zaky Ali Mustofa terimakasih sudah menemaniku serta menghiburku dalam proses penyusunan skripsi.
3. Saudara-saudara saya yang telah banyak memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak lupa shalawat serta salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Atas, peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar–besanya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron M.A Selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada pebulis sehingga dapat menyelesaiakan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni ,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Ibuk Dr. HJ. Busriyanti, M.Ag, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam menunjang proses akademik selama penulis menempuh pendidikan.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Koordinator prodi Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta pelayanan akademik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Bapak Dr. H. Martoyo S.H.I.,M.H. selaku DPA sekaligus dosen pembimbing skripsi, terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena memberikan arahan, masukan, dan saran, serta motivasi-motivasi guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak ibu tenanga kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam menyelesaikan skripsi.

Jember, 21 Juni 2026

Moch. Khoiril Anam
NIM. S2019203

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moch. Khoiril Anam, Martoyo, 2026: *Problematika Penegak Hukum Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : Rokok Ilegal, Peredaran Rokok, Sanksi Hukum, Kecamatan Silo, Penegakan Hukum

Penelitian ini mengkaji pandangan terhadap praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo. Rokok telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat yang tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari. Baik dalam kegiatan sosial seperti tahlilan, pertemuan, maupun kunjungan antarwarga. Dengan berpengahasilan rendah, masyarakat Kecamatan Silo lebih cenderung mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai dikarenakan harganya lebih murah dibandingkan rokok legal.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah; 1.) Bagaimana praktik penjualan rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 2.) Bagaimana pencegahan terhadap praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? 3.) Bagaimana penerapan sanksi terhadap terhadap praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut; 1.) Untuk mendeskripsikan praktik penjualan rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 2.) Untuk mendeskripsikan proses produksi rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 3.) Untuk mendeskripkan penerapan sanksi terhadap praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Metode penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris atau sering dikenal dengan *Field Research* (Penelitian Lapangan).Adapun lokasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Adapun informan yang dijadikan sebagai media informasi dalam penelitian ini berjumlah sembilan (9) orang yang melakukan praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo. Teknik Pengumpulkan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.lalu analisis data menggunakan kualitatif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik penjualan rokok ilegal bermula dari tawaran pihak tertentu yang menjual rokok murah tanpa pita cukai dengan keuntungan besar bagi penjual: 2.) Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan melalui tindakan preventif dan represif untuk menekan peredaran rokok ilegal: 3.) sanksi hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal meliputi sanksi pidana penjara serta sanksi denda sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 tentang cukai.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

DAFTAR TABEL **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat penelitian 10

E. Kamus Hukum 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian terdahulu 13

B. Kajian teori 23

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis dan pendekatan penelitian 39

B. Lokasi penelitian 39

C. Subjek penelitian 39

D. Sumber data 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Tekhnik pengumpulan data.....41
F. Analisis data.....42
G. Keabsahan data.....43
H. Tahap-tahap penelitian.....44
BAB IV PEMBAHASAN.....46
A. Gambaran Objek Penelitian.....46
B. Penyajian Data dan Analisis.....49
C. Pembahasan Temuan.....62
BAB V PENUTUP.....71
A. KESIMPULAN.....71
B. SARAN.....72
DAFTAR PUSTAKA.....74
LAMPIRAN 1 KEASLIAN TULISAN.....79
LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI PENELITIAN.....81
LAMPIRAN 3 JURNAL KEGIATAN PENELITIAN.....84
LAMPIRAN 4 SURAT IZIN PENELITIAN.....85
LAMPIRAN 5 SURAT SELESAI PENELITIAN DARI KANTOR BEACUKAI.....86
LAMP[IRAN 6 BIODATA.....87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena mengajarkan berbagai hal yang baik serta membawa manfaat bagi seluruh manusia. Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, manusia seharusnya menjalani kehidupan dengan aturan yang bersumber dari ketentuan Allah Swt. Aturan tersebut menjadi pedoman yang mengarahkan manusia dalam semua sisi kehidupan, mulai dari akhlak, ibadah, akidah, hingga muamalah. Dalam hal ini, muamalah termasuk ajaran penting karena berkaitan langsung dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup.[1]

Muamalah berasal dari kata *'amala–yu'āmilu–mu'āmalatan* yang secara bahasa berarti saling bekerja atau saling berinteraksi. Sedangkan secara istilah, muamalah adalah segala hal yang berkaitan dengan hubungan dan transaksi antar sesama manusia.[2] terus ada dan tidak akan berhenti selama manusia masih menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu bentuk hubungan itu adalah kegiatan tukar-menukar atau barter, yaitu ketika seseorang memberikan barang yang ia miliki kepada orang lain, lalu sebagai gantinya ia memperoleh sesuatu yang dibutuhkan dari orang tersebut. Bentuk pertukaran seperti ini pada dasarnya sejalan dengan praktik jual beli. Secara pribadi manusia memiliki

[1] Mahardani, *Fiqih ekonomi syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), 2
[2] M. Noor Harisudin, *iqh Mu'amalah I* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 1

kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti halnya jual beli.[3]

Kegiatan jual beli sudah menjadi hal yang sangat biasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari selalu ada orang yang melakukan transaksi jual beli. Jual beli dapat dipahami sebagai proses transaksi antara dua pihak, yaitu penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Namun, dalam praktiknya tidak jarang terjadi kondisi di mana salah satu pihak mengalami kerugian, terutama pihak konsumen. Misalnya, konsumen dirugikan karena penjual tidak bersikap jujur dalam menawarkan barang, bahkan melakukan penipuan demi keuntungan. Oleh karena itu, di Indonesia dibuat aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam kegiatan jual beli.[4]

Pada masa sekarang, muncul kecenderungan sebagian pelaku usaha yang mengabaikan bahkan meremehkan hak-hak konsumen. Mereka sering memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa merasa takut terkena sanksi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghaila Indonesia. 2013), 3

[4] Puteri Asyia Octavia Apandy, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*.(Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung), Volume 3, No. 1, (Juli 2021).

Tidak jarang pelaku usaha memproduksi atau menjual barang tanpa mengikuti standar yang seharusnya berlaku. Akibatnya, ketika konsumen mengalami kerugian karena membeli atau mengonsumsi produk yang kualitasnya buruk, pelaku usaha sering tidak mau bertanggung jawab atau memberikan ganti rugi.

Selain itu, pelaku usaha juga cukup bebas melakukan promosi dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen tentang produk yang ditawarkan. Bahkan, jika barang yang sudah dibeli ternyata memiliki cacat atau rusak, sebagian penjual tetap menolak pengembalian atau penggantian uang. Mereka biasanya beralasan dengan kalimat yang sudah sering digunakan, yaitu "barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan.

Lemahnya posisi konsumen juga disebabkan karena aturan hukum yang seharusnya melindungi konsumen belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman. Perangkat hukum yang ada masih dianggap kurang memadai untuk melindungi kepentingan konsumen secara langsung. Selain itu, penegakan hukumnya pun sering dirasakan belum berjalan tegas.

Dengan kondisi seperti ini, konsumen menjadi lebih rentan dan berpotensi mudah menjadi korban tindakan pelaku usaha. Apalagi jika hal tersebut didukung oleh pola pikir sebagian pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan dalam jangka pendek (profit oriented), tanpa mempertimbangkan keselamatan konsumen. Padahal, menjaga keselamatan dan kepercayaan konsumen merupakan bagian penting untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya untuk memberikan perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terhadap konsumen dalam pemakaian atau penggunaan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang penting. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan hasil dari produk barang atau jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia,yang berarti pula melindungi konsumen.[5]

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda yakni; pelaku usaha di satu sisi dan konsumen di sisi lain, maka pemerintah melahirkan undang-undang tentang pelindungan konsumen. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah ketenegaraan Republik Indonesia, Yaitu dasar Negara Pancasila dan konsitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.[6]

Berdasarkan undang-undang Perlindungan konsumen segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Dr,Abd. Haris Hamid Sh,M.H.,Hukum Perlindungan Di Indonesia (Jl .Antang Raya No.83 Makasar) Vol .2 Agustus 2017

[6] Maria Alberta Liza Quintarti, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, (akultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas lores) Vol.1 No.4 September 2020.

undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen sering memperoleh barang-barang yang terkontaminasi atau dipalsukan, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.[7]

Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab kerap kali memasarkan produknya secara tidak jujur. Seperti contoh dalam bidang industri rokok. Pada dasarnya, rokok adalah salah satu produk yang dikenakan cukai dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan cukai yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat besar dan signifikan. Peredaran rokok yang tanpa memiliki pita cukai di kemasannya, yang kemudian disebut sebagai rokok ilegal. Pengusaha yang menjual rokok tanpa pita cukai dapat dianggap melanggar Undang-undang Cukai dengan maksud untuk menghindari kewajiban pajak kepada negara. Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna produk hasil tembakau tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jua beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai disebutkan bahwa, "Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan

[7] Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*. Pasal 1 Angka (1)

terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini." Dalam hal ini rokok atau tembakau dianggap merupakan barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, maka diperlukan dikenakan cukai. Dalam hal ini perbedaan rokok legal dan rokok ilegal yang tentu sangat signifikan terlihat pada kemasan rokok yang tentunya apabila sudah dilekati pita cukai tentu merupakan rokok legal. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban atas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.[8]

Namun kenyataannya rokok yang tanpa dilekati pita cukai masih sangat banyak peredarannya di kawasan Indonesia dan dianggap melanggar Undang-Undang Cukai yang berlaku sekarang.

Terkait kenaikan pada tarif cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Cukai Hasil Tembakau, sudah diresmikan pada 01 Februari 2021.[9] Adanya kenaikan ini, memberikan dampak negatif kepada konsumen hingga menganggap kenaikaan ini sebagai beban. Dari hal

[8] Yusu Daeng, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2891-2897,diakses pada 28,08, 2024, https://j-innovative.org/

[9] Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tari Cukai Hasil Tembakau.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tersebut yang awalnya dimanfaatkan pelaku usaha, yang memasarkan hanya dikawasan-kawasan tertentu (FTZ) hingga akhirnya menyebar keseluruh kawasan lainnya. Tujuannya agar bisa mencapai keuntungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan distribusi peredaran rokok illegal yang tanpa dilekati pita cukai semakin meningkat.

Akibat dari kenaikan pajak cukai produk tembakau yaitu saat ini peredaran rokok ilegal semakin digemari konsumen dengan harganya yang relatif lebih murah, hal ini dikarenakan rokok yang tidak melalui pemeriksaan bea dan cukai yang artinya pelaku pengusaha rokok ilegal tersebut tidak perlu membayar pajak sehingga bisa menarik pembeli rokok dengan harga yang lebih ekonomis.[10] Oleh karena itu dengan peredaran rokok ilegal ini dapat menimbulkan kerugian negara.

Kerugian negara akibat rokok ilegal dari bulan mei sampai juli 2024 diperkirakan mencapai berikut adalah rinciannya :

1. Mei 2024: Keruguian negara mencapai Rp5,57 miliar
2. Juni 2024: Kerugian negara mencapai Rp7,08 miliar
3. Juli 2024: Kerugian negara mencapai Rp9,17 miliar

Peredaran rokok ilegal memberikan dampak negatif yang signifikan bagi perekonomian negara, yang tercermin dari kerugian yang diperkirakan mencapai angka berikut antara bulan Mei hingga Juli 2024: **Mei 2024: Rp5,57 miliar, Juni 2024: Rp7,08 miliar, dan Juli 2024: Rp9,17 miliar**. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perda di Jember berperan penting dalam

[10] ikry Abdullati, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menanggulangi masalah ini dengan mengatur kawasan tanpa rokok dan menegakkan sanksi bagi pelanggar. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat mengurangi peredaran rokok ilegal serta melindungi kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Sebagai mana yang tertera pada pasal 1 ayat 4,5,6 tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten Jember.

Pasal 1 ayat 4, 5, dan 6 mengenai kawasan tanpa rokok di Jember berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat dengan membatasi ruang publik dari paparan asap rokok. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, ini dapat mengurangi biaya kesehatan jangka panjang yang ditanggung negara akibat penyakit yang disebabkan oleh merokok.

Di sisi lain, Pasal 10 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menegaskan bahwa produsen rokok wajib melakukan pengujian kandungan nikotin dan tar. Penerapan aturan ini akan memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan standar kesehatan, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan potensi pasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dalam pasal 10 ayat 1 di jelaskan bahwasannya setiap orang yang produksi prodak tembakau berupa rokok (selain rokok klobot, rokok kelembak menyan, crutu, dan tembakau iris) harus melakukan pengujian kandungan nikotin dan tar pada perbatang yang di produksi.[11]

[11] Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 *tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adikti.*

Hal ini terjadi di kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Banyak sekali organisasi yang mempromosikan rokok ilegal tanpa melalui uji laboratorium, serta memaparkan hasil penelitian mengenai tar dan nikotin yang banyak beredar di masyarakat.

> "Menurut informasi yang disampaikan bapak Johan Arista selaku pelaksana seksi kepatuhan internal dan penyuluhan, terdapat kurang lebih 2.039.840 batang rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Jember, sedangkan terdapat kurang lebih 182.924 batang rokok ilegal yang beredar di silo kecamatan setiap bulannya".[12]

Mayoritas dari masyarakat di Kecamatan Silo, rokok telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari. Baik dalam kegiatan individual seperti pada waktu luang maupun kegiatan yang melibatkan banyak orang misalnya mengadakan tahlilan, bertamu dan lain sebagainya. Dengan berpenghasilan rendah, masyarakat Kecamatan Silo lebih cenderung mengkonsumsi rokok tanpa label cukai dikarenakan harga rokok tersebut dibandrol dengan harga yang lebih murah. Berdasarkan latar belakang diatas, tentu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai apa saja fenomena yang terjadi dilapangan dengan judul **"Problematika Penegak hukum Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember"**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik penjualan rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pencegahan terhadap praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan

[12] Johan Arista, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 8 Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Silo Kabupaten Jember?

3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap praktik jual bali rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penjualan rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui proses produksi rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap praktik jual bali rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi masyarakat pada umumnya dan juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan terutama dalam bidang Hukum. Khususnya mengenai praktik jual beli rokok ilegal.

b) Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jual beli rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang luar biasa dalam melakukan penelitian secara langsung, dan dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti mengenai Praktik jual beli rokok ilegal.

b) Bagi Masyrakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap rokok ilegal akan lebih tegas dibandingkan upaya hukum lain dan pemerintah daerah.

c) Bagi Pemerintah

Memberikan pengetahuan kepada pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Jember dan stakeholder terkait peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

E. Kamus Hukum

Untuk memudahkan dalam memahami judul "Problematika Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember". Maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.[13] Ada suatu persoalan yang belum terungkap

[13] Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dimana dalam persoalan tersebut memerlukan perubahan, perbaikan dan pemecahan masalah.

2. Praktik Jual Beli

 Praktik jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa dari satu pihak ke pihak lainnya yang berimplikasi pada ke relaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh syara.[14]

3. Rokok Ilegal

 Rokok merupakan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya dan termasuk barang kena cukai. Selanjutnya jika rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disebut dengan rokok ilegal.[15]

4. Ilegal

 Ilegal merupakan kebalikan dari legal. Maksudnya ialah bertentangan dengan hukum. Suatu tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum apabila tindakan tersebut bertolak belakang terhadap aturan hukum yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[14] A Khumedi Ja'ar, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Pusat Penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampun,2015),140.

[15] https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/viewile/17560/7369 di Akses Pukul 22;00 Hari Kamis 2024

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan bahan perbandingan dan referensi guna mendukung penulisan selanjutnya. Selain itu, penelitian tersebut juga memiliki tujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain. Dengan merinci latar belakang di atas, peneliti berikutnya melakukan tinjauan kepustakaan dengan menyertakan studi-studi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang direncanakan. Setelah melakukan analisis terhadap beberapa penelitian, terungkap bahwa beberapa di antaranya berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

1. Cep Hamdi, Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Aplikasi Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah.[16]

 Latar belakang dari penelitian ini karena maraknya peredaran rokok illegal di masyarakat yang disebabkan kenaikan tarif cukai cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Februari 2021, pengusaha rokok memanfaatkan momentum tersebut untuk menjual rokok ilegal. Pesatnya teknologi dalam bidang komunikasi menyebabkan peredaran rokok ilegal

[16] Cep Hamdi, *Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Aplikasi acebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi; Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2024).

tidak hanya diperjualbelikan di warung-warung saja, tetapi juga diperjualbelikan secara online contohnya pada grup aplikasi facebook yaitu grup "Jual Beli Rokok Murah Bandung Timur Dan Sekitarnya" dan grup "Pecinta Rokok Bandung". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan mekanisme jual beli rokok ilegal di Aplikasi Facebook serta bagaimana analisis Hukum Ekonomi syariah terhadap jual beli rokok ilegal pada aplikasi facebook dari salah satu contoh kasus yang diteliti. Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah menganalisis apakah jual beli rokok ilegal di aplikasi facebook diperbolehkan atau tidak menurut hukum ekonomi syariah. Hal tersebut bisa dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis data kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Isi serta merupakan penelitian yang menggunakan metode studi kasus, yaitu dengan memahami dan menyelidiki sebuah masalah di lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi-studi kepustakan untuk mendukung penelitian dengan tujuan mendapatkan solusi dari kasus yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Praktik dan mekanisme Jual beli Rokok Ilegal di aplikasi Facebook memiliki interaksi antara penjual dan pembeli yang melibatkan perangkat lunak facebook dan sistem pebayaran Cash On Delivery (COD). (2) Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa Jual beli rokok illegal ini tidak diperbolehkan, karena rokok ilegal ini memenuhi rukun namun tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat jual beli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menurut Hukum Ekonomi Syariah. Rokok ilegal termasuk tindakan penyelundupan, tindakan penyelundupan dalam Hukum Ekonomi Syariah tidak di perbolehkan, maka dapat diketahui Menurut Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli rokok ilegal di aplikasi facebook tidak diperbolehkan.

Adapun persamaanya meniliti terkit Jual beli rokok ilegal. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan, penliti sebelumya menggunakan jual beli online pada facebook sedangkan penliti menggunakan semua media sosial.

2. Wildatul Aliyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia.[17]

Cukai merupakan salah satu jenis dari pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan sekitarnya yang pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Di Indonesia cukai menjadi salah satu pendapatan paling besar dari sektor Bea dan Cukai serta penerimaan Bea dan cukai berasal dari Hasil Tembakau yaitu Rokok. Analisis ini berawal dari tingginya angka terhadap beberapa pelaku usaha rokok yang melakukan penyelundupan rokok ilegal tanpa pita cukai untuk mengindari pembayaran bea cukai tanpa mengindahkan aturan negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam

[17] Wildatul Aliyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia*,(Skripsi; Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terkait peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Fokus penelitian yakni 1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan cukai menurut Hukum Ekonomi Syariah? Tujuan penelitian ini yakni 1) untuk mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia 2) untuk menelaah terkait tinjauan cukai menurut Hukum Ekonomi Syariah Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan dengan beberapa pendekatan, pertama: pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Sumber Bahan Hukum menggunakan Hukum Primer dan sekunder. Analisis Bahan Hukum dengan mengumpulkan dokumen hukum yang dianggap relevan, melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan hukum yang ada, selanjutnya hasil dari penelitian tersebut akan dianalisis agar memperoleh pengetahuan yang jelas serta mendapatkan keputusan yang bisa dipertanggung jawabkan. Hasil penelitian ini yakni 1) Dilihat dari segi Hukum Islam bahwa perbuatan rokok illegal tersebut termasuk tindakan penyelundupan dengan menggunakan berkas-berkas yang dipalsukan, hal ini termasuk kecurangan dan penipuan yang mana tindakan penyelundupan dalam Islam sangat dilarang dan hukumnya haram. 2) Cukai atau pajak dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam ialah diperbolehkan, karena membayar pajak ini bukan hanya menjadi kewajiban umat Islam, tetapi juga kelompok non-Muslim. Membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun terkait persamaannya meneliti terkait membahas penjualan rokok ilegal. Akan tetapi perbedaanya dari objek penelitian, dan cukai, mtode yang digunakan normatif, sedangan peneliti fokus pada praktek jual beli rokok ilegal. Sedangkan peneliti mengguakan metode empiris.

3. Warit Aziz, Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai.[18]

Tarif pita cukai rokok yang terbilang mahal tidak terjangkau bagi konsumen (masyarakat) dengan pendapatan menengah kebawah sehingga mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai. Adapun isu hukum yang perlu dikaji dalam adalah bagaimana pengaturan rokok ilegal tanpa pita cukai di Madura serta implementasi regulasi masyarakat sumenep yg menyebabkan maraknya rokok ilegal dan bagaimana efektivitas kebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan antropologis. Lokasi Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya C Madura, Masyarakat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dan Pemilik Perusahaan Rokok MDS serta asosiasi perusahaan rokok Kabuapten Sumenep. Data Penelitian data Primer dan sekunder. Analisa data secara deskriptif kualitatif, dengan cara induktif. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan di peroleh bahwa (1) Maraknya peredaran rokok ilegal tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Warit Aziz, *Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspekti Law O Demand Dan Undang-Undang Cukai*,*(*Jurnal; Universitas Trunojoyo Madura Juni 2023)

pita cukai disebabkan oleh tarif cukai yang tidak terjangkau sehingga ditinjau pada teori "Hukum Permintaan" konsumen meminta harga rendah dengan tanpa pita cukai. (2) kurangnya pengawasan mengenai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dengan letak geografis kantor bea dan cukai berada di kabupaten Pamekasan.

Adapun terkait persamaannya meneliti rokok ilegal dan sama-sama menggunakan metode empiris. Perbedaan terletak pada objek penelitian dan undang-undang cukai, sedangkan peneliti tidak membahas undang-undang penelitian.

4. Muhammad Sahrul Hamzah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook.[19]

Pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli rokok illegal tanpa cukai di media sosial adalah bahwa hal itu merupakan transaksi yang boleh-boleh saja karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan menurut pemerintah dilarang, dikarenakan menentang pemerintah yang seharusnya ditaati, karena terdapat unsur saling membantu dalam melakukan dosa dan pertentangan serta adanya unsur ketidak jelasan didalam praktik tersebut.

Dalam penelitian ini memakai metode lapangan (field research), yaitu usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan yang terdapat di lapangan. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variabel social.

[19] Muhammad Sahrul Hamzah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial acebook*,(Skripsi; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rokok dalam perkembangannya, merupakan salah satu penghasil devisa tertinggi Negara meskipun mengganggu kesehatan. Rokok sangat digemari oleh masyarakat dimana dapat dengan mudah membeli dimanapun berada baik di toko kelontong, retail, di toko online pun banyak dijumpai. Jual beli rokok illegal berawal dari pemasok yang menjual kepada masyarakat di grup media social facebook. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli rokok illegal di facebook adalah faktor karena murahnya harga rokok tersebut dan tidak terjangkau oleh pihak berwenang dalam memberantas barang illegal.

Tinjaun hukum islam terhadap jual beli rokok ilegal adalah merupakan transaksi yang dilarang dalam hukum Islam, praktik jual beli rokok ilegal terdapat ketidak jelasan datangnya rokok atau perusahaan yang memasokkan rokok tersebut tidak diketahui sehingga jika terdapat permasalahan di dalamnya sulit untuk dipecahkan. Dalam hukum Islam jual beli yang seperti ini termasuk dalam kategori jual beli jahalah yang dilarang untuk dilakukan. traksaksi jual beli rokok ilegal tersebut juga bertentangan dengan adanya perintah Allah Taala untuk mengikuti pemerintah. Di mana dalam hal ini ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun terkait persamaanya meneliti terkait jual beli rokok ilegal dan metode yang digunakan ialah metode empiris. Perbedaan terletak pada objek penelitian,dan hukum islam, peneliti sebelumnya lebih fokus ke hukum islam sedangkan peneliti problemmatika praktek jual beli rokok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ilegal.

5. Tri Novita Sari Manihuruk, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.[20]

Fakta dilapangan menunjukkan masih tingginya penjualan rokok illegal di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kedua, faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Ketiga, Apakah Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas tentang Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian Sosiologi Hukum yang akan membahas tentang hubungan hukum dengan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan judul. Penelitian ini dilakukan di warung-warung yang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Tri Novita Sari Manihuruk, "*Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru",*(Jurnal; Universitas Lancang Kuning 2022).

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal karena masih sering ditemukan rokok ilegal Hal ini mengakibatkan kerugian negara dan meluasnya peredaran rokok ilegal di masyarakat. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan razia, memberikan sanksi, serta melakukan pencegahan dan penyitaan.

Adapun terkait persamaannya yaitu sama-sama membahas rokok ilegal dan metode empiris. Perbedaan terletak pada objek penelitian dan fokus masalah, peneliti sebelumnya lebih fokus penegak hukum terhadap penjual rokok ilegal dan peneliti fokus masalah probelematika praktek jual beli rokok ilegal.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cep Hamdi	*Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Aplikasi Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah*	Obyek penelitian sama sama tentang jual beli rokok ilegal	perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan, penliti sebelumya menggunakan jual beli online pada facebook sedangkan penliti menggunakan semua media sosial.
2.	Wildatul Aliyah	*Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia*	Obyek penelitian sama sama tentang jual beli rokok ilegal	perbedaanya dari objek penelitian, dan cukai, mtode yang digunakan normatif, sedangan peneliti fokus pada praktek jual beli rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				Sedangkan peneliti mengguakan metode empiris.
3.	Warit Aziz	*Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai*	Adapun terkait persamaannya meneliti rokok ilegal dan sama-sama menggunakan metode empiris	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan undang-undang cukai, sedangkan peneliti tidak membahas undang-undang penelitian.
4.	Muhammad Sahrul Hamzah	*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook*	persamaanya meneliti terkait jual beli rokok ilegal dan metode yang digunakan ialah metode empiris.	Perbedaan terletak pada objek penelitian,dan hukum islam, peneliti sebelumnya lebih fokus ke hukum islam sedangkan peneliti problemmatika praktek jual beli rokok ilegal.
5.	Tri Novita Sari Manihuruk	*Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru*	Adapun terkait persamaannya yaitu sama-sama membahas rokok ilegal dan metode empiris.	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan fokus masalah, peneliti sebelumnya lebih fokus penegak hukum terhadap penjual rokok ilegal dan peneliti fokus masalah probelematika praktek jual beli rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba"I* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba"I* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira"* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba"I* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.[21] Sedangkan menurut istilah *syara"* jual beli adalah menukar atau barter dengan cara-cara yang sudah disepakati. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan orang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu pihak satu dengan lain.[22]

b. Jual Beli Menurut Hukum Di Indonesia

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama berkewajiban menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak kedua berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian jual beli merupakan hubungan timbal balik: penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual, sementara pembeli berjanji untuk memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang tersebut. Dalam istilah Belanda, transaksi ini dikenal dengan sebutan *koopen* dan *verkoop*, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Suhaemi Sudin, *Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspekti Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo*. (Palopo: Iain Palopo, 2019), 11.

[22] Muhammad Bin Qosim Al-Ghazali, *Fath Al Qarib Al-Mujib*, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air ilmu, 2016), 294-297.

menggambarkan dua tindakan saling berhubungan, yaitu satu pihak melakukan *verkoopt* (menjual) dan pihak lainnya melakukan *koopt* (membeli**)**.[23]

c. Hukum Jual Beli Dalam Islam

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh dan terarah. Setiap tindakan manusia telah diberikan pedoman oleh Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang buruk maupun hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Hal tersebut juga berlaku dalam aktivitas ekonomi, termasuk jual beli. Dalam hukum Islam, jual beli pada dasarnya diperbolehkan. Begitu pula transaksi jual beli pakaian bekas melalui media online, hukumnya tetap diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun dasar hukum jual beli bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Al-Quran

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan menempati posisi paling tinggi dalam menetapkan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan beragama. Terkait persoalan jual beli, Al-Qur'an juga memberikan beberapa penjelasan yang menjadi dasar dan landasan diperbolehkannya transaksi jual beli, di antaranya dijelaskan dalam Qur‟an yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung,(Citra Aditya Bakti, 1995,). 2

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya*: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli* itu *sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Q. S. Al-Baqarah :275).*[24]

Ayat tersebut secara umum, namun jelas menegaskan bahwa jual beli adalah sesuatu yang halal, sedangkan riba diharamkan. Walaupun keduanya sama-sama bertujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan itu terutama terlihat dari cara mendapatkan keuntungan, serta adanya tanggung jawab terhadap risiko kerugian yang bisa muncul dalam kegiatan usaha atau transaksi ekonomi.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[24] Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya, 69.

[25] Ak-Haidh Ibnu Hajar Al Asqalani, "*Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam. Penerjemah*", (Jakarta:Pustaka Amani, 1995), 303.

d. Syarat Jual Beli

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

a) Berakal, demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang lalu berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh) apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi.

b) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.[26]

c) Dalam pandangan Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun telah memiliki izin dari walinya.

2) Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti "saya jual barang ini dengan harga sekian."Sedangkan qabul adalah perkataan pembeli kepada penjual, seperti "saya beli dengan harga sekian...". Ijab dan qabul adalah tindakan yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab *"Al-Aqdu"* yang berarti

[26] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 120-12

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perikatan atau perjanjian. Secara terminology Fiqih, yang berarti perikatan "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari"at yang berpengaruh pada objek perikatan.[27]

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara"*. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Ulama fiqih sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus di ucapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli.[28]

3) Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:
 a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu. Umpamanya barang itu masih ada di sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun hal ini yang penting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[27] Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, 97.
[28] M. Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (*Fiqh Muamalah*), 118.

bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena bendabenda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara‟.

c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan dilaut, emas dalam tanah, Karena ikan dan emas itu belum dimiliki pihak penjual.

d) Dapat diserahkan pada saat akad berlagsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat Nilai Tukar (harga barang).

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsann dan ad-Si"r*. Menurut merek as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan as-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga pasar).[29]

e. Resiko Jual Beli

Yang dimaksud resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan

[29] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 123

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

salah satu pihak.[30] Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa resiko dalam jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan objek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan. Peristiwa tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak. Adapun tentang terjadinya kerusakan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kerusakan barang sebelum serah terima
- Kerusakan barang sesudah serah terima.

2. Rokok

a. Pengertian Rokok

Rokok adalah produk yang berbentuk silinder terbuat dari kertas dengan panjangnya 70-120 mm, proses pembuatannya dari daun tembakau yang sudah dicacah. Rokok dibakar salah satu ujungnya dan kemudian dihirup melalui mulut pada bagian ujung yang lain hingga mengeluarkan asap.[31]. Rokok mengandung Zat Adiktif yang bila menggunakan rokok bisa mengakibatkan dampak negatif untuk kesehatan individu ataupun masyarakat lain. Menurut pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:[32]

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[30] R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1995), 1.

[31] Rahmat ajar, "Bahaya Rokok" (Rawamangun Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011), 2.

[32] Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, pasal 1 ayat (4).

putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan". Pasal diatas membahas peringatan kesehatan serta penjelasan terkait kemasan produk tembakau. Dalam peraturan tersebut bertujuan agar bisa memberikan pedoman bagi pelaku industri terkait Produk Tembakau. Rokok dijual dalam kemasan kertas berbentuk kotak dan setiap mereknya mempunyai isi yang berbeda-beda, sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas.

b. Kandungan Rokok

Setiap Rokok mengandung lebih 4000 bahan kimia dan 400 dari bahan berbahaya yang bisa meracuni tubuh, dan 40 dari bahan tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk seperti kanker pada tubuh. Adapun kandungan yang ada dalam rokok, diantaranya:[33]

1) Nekotin

Dasar Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Bahan Yang Menyimpan Zat Adiktif Bersifat Bahan Tembakau untuk Kesehatan, Senyawa Nikotin Atau Pyrolidine terkandung dalam Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica atau jenis campuran lain jika sifatnya adiktif maka bisa menyebabkan kecanduan.

Nikotin merupakan senyawa kimia organik alkaloid secara alamiah

[33] Amri Aji, Leni Maulinda., dan Sayed Amin, "Isolasi Nikotin dari Puntung Rokok sebagai Insektis," Jurnal Teknologi Kimia Unimal, Volume 4, Nomor 1 (Mei, 2015), 103.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diproduksi bermacam tanaman berbeda. Kandungan nikotin berkisar antara 0,3%-5,0% dari berat kering tembakau akibat biosintesis diakar serta dikumpulkan di daun. Rokok yang didalamnya terdapat nikotin, bergerak cepat keseluruh tubuh menuju otak kurang lebih 10 hingga 20 detik selepas merokok.

Ketika nikotin mencapai pusat saraf, pengguna akan merasakan bahagia, membangkitkan pemfokusan, tenang hingga bisa mengurangi stres. Sejak dosis pertama nikotin sudah mulai berkembang, oleh karena itu perokok akan terus menaikkan takaran nikotin agar supaya efeknya tidak hilang. (Sudiono 2008)

2) Tar

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Bahan Mengandung Zat Narkotika Yang Berupa Bahan Tembakau Untuk Kesehatan. Tar merupakan sisa-sisa yang dihasilkan selama pembakaran rokok setelah dikeluarkannya nikotin dan air, zat ini bersifat karsinogenik.

Tar yang keluar dari asap rokok bisa menyebabkan iritasi dan peradangan melalui saluran pernapasan menuju paru-paru, kandungan tar pada rokok berkisar antara 0,5 hingga 35 mg/ecer. Tar merupakan zat kimia berwarna coklat memuat berbagai Nnitrosamine, hidrokarbon aromatik polisiklik, dan amina aromatik. (Sitepoe 2000)

3) Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida ialah gas tidak beraroma, tidak berasa juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak berwarna. Maka dari itu, kawasan yang sudah dicemari Karbon Monoksida tidak bisa dipandang dengan penglihatan (Wardhana 2004). Karbon pada umumnya didapati dimesin pada saat dibakar dan mulai berwujud apabila oksigen habis sewaktu berlangsungnya pembakaran. Karbon Monoksida terbentuk akibat pembakaran tidak sempurna senyawa.

4) Timah Hitam

Kandungan timbal yang dikeluarkan dari sebatang rokok mencapai 0,5 µg, sedangkan resiko masuknya timbal pada tubuh sebanyak 20 µg/hari. Jika pemakai pada umumnya merokok dengan 10 batang setiap harinya, maka bisa dikatakan perokok itu sudah lebih dari batas timbal.

c. Cukai

1. Pengertian Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum.[34] Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai. Seperti yang telah dikemukakan Pasal 1

[34] Rahmawati, Hardiyanto, dan Adinda cahya, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam" Al-Amwal : Journal o Islamic Economic Law Maret 2019, Volume. 4, Nomor 1, 68. ile:///C:/Users/acer/Downloads/1811-5423-1-SM.pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ayat (1) Undang Undang No 11 tahun 1995 yakni:[35]

Cukai merupakan pajak yang dibentuk Negara serta dikenakan atas produk terpilih, tujuannya memastikan edaran penyebarannya. Sifat dan ciri barang tertentu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Sifat dan ciri produk tersebut dimaknai dan diungkapkan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni:[36]

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi kesedian dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa maksud dari sifat atau karakteristik ialah barang yang diantaranya harus dibatasi atau diawasi penggunaannya. Pembatasan dan pengawasan tersebut maksudnya pajak cukai tidak dikenakan pada semua barang tetapi hanya pada barang yang berdampak bahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Barang yang dikenai Cukai dimuat Pasal 4 Undang-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 1 ayat (1)

[36] Setneg RI. UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pasal 2 ayat (1).

Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diantaranya.[37]

2. Pita Cukai

Permasalahan terkait dengan penggunaan pita cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu seperti rokok kretek dan cigarette dimana produk percetakan yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Perum Peruri yang memiliki unsur securiti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan tindakan pemalsuan dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai.

Pita Cukai Merupakan surat jaminan yang digunakan sebagai tanda pembayaran cukai yang berbentuk kertas, mempunyai ciri/elemen jaminan dengan perincian dan desain khusus atas produk dikenai pajak cukai.[38] Pita cukai dipakai pada kemasan rokok oleh karena itu rokok Wajib Pajak (NPPBKC) sebagai bukti pembayaran atas pajak. Pita cukai bisa didapat di otoritas bea dan cukai.

Personalisasi pita cukai ditambahkan secara khusus untuk perusahaan yang memproduksi hasil tembakau, yang biasanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] Setneg RI. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, pasal 4 ayat (1)

[38] 5 PLI BCNR "PITA CUKAI" Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DCBC, Bali, NTB, NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ Diakses 27 Juni 2023

mengambil dari nama perusahaannya. Personalisasi pita cukai merupakan pencantuman kode identifikasi khusus oleh Departemen Umum Bea dan Cukai.[39] Tujuannya agar terhindar dari kekeliruan pemakaian terhadap penerbitan pita cukai, memotivasi perusahaan agar melakukan klasifikasi yang sesuai, mencocokkan jumlah usaha produk dengan jumlah pabrik yang diproduksi, dan bisa mempermudah pengawasan.

Pita Cukai Produk Tembakau wajib berhologram dengan tulisan Pajak Bea dan Cukai serta tulisan Negara RI sesuai ketentuan ukuran 0,7 cm untuk pita cukai seri I, seri II yakni 0,5, seri III 0,5 cm pita cukai tidak dengan perekat dan 0,6 cm pita cukai seri III dengan perekat.

Setiap keping pita cukai pada rokok setidaknya harus mempunyai perincian didesain dengan logo Negara RI, logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif pada cukai, angka tahun anggaran, harga jual ecer atau isi pada jumlah kemasan, tulisan ”REPUBLIK” atau ”INDONESIA”, tulisan ”CUKAI HASIL TEMBAKAU”, dan jenis hasil tembakau.

Pita cukai atas produk tembakau yang dikelola di Indonesia dan produk masuk kedalam negeri untuk digunakan ditempat tertentu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-12/Bc/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, Dan Desain Pita Cukai Tahun 2023 Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, pasal 9.

mempunyai warna diantaranya;[40]

a) Warna biru, dipakai produk tembakau berjenis SKM, SPM,SKT, dan SPT yang dikelola Pengusaha Pabrik Golongan I
b) Warna ungu, dipakai produk tembakau berjenis SKM, SPM, SKT, juga SPT dikelola Pengusaha Pabrik Golongan II
c) Warna jingga, dipakai produk tembakau berjenis SKT dan SPT dikelola Pengusaha Pabrik Golongan III
d) Warna hijau, dipakai produk tembakau berjenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, HPTL serta Warna cokelat, bagi produk tembakau impor

3. Sanksi Rokok Tanpa Cukai

Peredaran rokok impor tanpa dilekati pita cukai / dilekati pita cukai palsu merupakan tindakan pidana / delik."(Eddhi Sutarto: 2010). Tindak pidana cukai dapat digolongkan sebagai delik di bidang ekonomi (economic crimes). Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai: "Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan menggunakan bahan pengganti atau bahan pembantu

[40] Marsanto Adi Nurcahyo, "Mengenal Warna Pita Cukai Hasil Tembakau," Kemenkeu Learning Center, 18 Oktober 2023, https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-warnapita-cukai-hasil-tembakau-acd846d6/detail. Diakses 6 Juli 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam pembuatannya."[41]

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 108 / PMK.04 / 2008 tentang Pelunasan Cukai , Rokok dan sigaret sebagai hasil tembakau merupakan salah satu barang wajib cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai. Sehingga ketentuan pengedaran dan perdagangannya sebagaimana diatur dalam Peredaran dan perdagangan hasil tembakau terutama rokok Pasal 29 ayat (1) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menyatakan bahwa: "Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan." Ini artinya bahwa penjual rokok yang tidak melekatkan pita cukai/dilekati dengan pita cukai palsu pada rokok impor dilarang untuk mengedarkan atau menjual rokok tersebut.

Terhadap penjualan rokok impor tanpa cukai dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 54 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang

[41] Widi Pregiati *Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Rokok Impor Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, Universitas Lancang Kuning, Indonesia(Oktober 2023, 186

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat serta menelaah bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan sosial.[42] Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada praktik jual beli rokok ilegal serta problematika penegakan hukumnya di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

B. Lokasi penelitian

Lokasi menunjukan dimana penelitian tersebut dilakukan, sebelum penelitian ini dilakukan. Peneliti harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Setelah melakukan pengamatan di lokasi penelitian maka menemukan permasalahan di tempat yang bersangkutan. Adapun lokasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

C. Subjek penelitian

Adapun informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah sembilan (9) orang yang terlibat dalam praktik jual

[42] Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 171.

beli rokok ilegal di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Informan tersebut terdiri atas lima (5) pelaku usaha atau penjual rokok ilegal dan empat (4) konsumen yang pernah melakukan pembelian rokok ilegal. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai praktik jual beli rokok ilegal serta problematika penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneiliti menggunakan teknik *purposive*. Purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, misalnya orang yang bersangkutan paling mengetahui apa yang kita harapkan sehingga dapat membantu peneliti.[43]

1) Data Primer

Pada penilitian ini peneliti melakukan penelitian dengan sembilan (9) warga yang melakukan praktik jual beli rokok ilegal di kawasan kecamatan Silo.jumlah informan atau suyek penelitian yang akan di telti di rasa sudah cukup untuk mewakili masyarakat yang melakukan praktik tersebut

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup: jurnal ilmiah, makalah, buku, kasus hukum, serta artikel yang membahas tentang praktek jual beli rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[43] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,*(Jakarta: Rineka Cipta, 2004),87

E. Tekhnik pengumpulan data

Penulis mengumpulkan data yang digunakan dalam riset ini diantaranya yakni:

1) Observasi

Metode pengumpulan informasi atau data dengan melihat secara sistematis, mencatat fenomena yang digunakan adalah sebagai alat pemantauan. Teknik yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi kegiatan yang diamati.[44]

2) Wawancara

Merupakan pengumpulan data secara langsung, mengajukan pertanyaan, dan menjawab pertanyaan tersebut secara langsung. Ada dua jenis wawancara. Yang pertama, adalah wawancara terstruktur atau tertutup, dimana peneliti sudah mengetahui apa yang ingin diperoleh dari narasumber, sehingga terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan. Kedua, tidak terstruktur atau terbuka, yaitu terbatas pada pokok pertanyaan dan diperluas lagi untuk memperoleh jawaban yang spesifik.[45]

3) Dokumentasi

Penulis mengumpulkan dokumen mereka sendiri dan menganalisis datanya sendiri atau melalui orang lain. Sedangkan sumber datanya berupa

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati Kualitatif, Dan R&D,* 224

[45] Suryani Dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitati: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana, 2015), 183

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

catatan atau dokumen, dan alat pengumpul datanya disebut formulir dokumen.[46]

Dokumen sendiri dapat berupa Dokumentasi kasus, perekaman VCD, foto, dan sejenisnya.[47] Dokumen yang diperlukan adalah arsip kantor bea cukai jember yang diuraikan dalam data sekunder, buku yang berhubungan dengan penelitian ini, gambar aktivitas yang berhubungan dengan objek penelitian, serta penggunaan kamera/*tape recorder*, dll.

F. Analisis data

Hasil data yang diperoleh peneliti kemudian dianalisa secara mendalam. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti berupa suatu proses untuk memahami,menyelidiki serta secara sistematis hasil wawancara,catatan-catatan yang di temukan di lapangan dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga dengan dilakukannya analisis data maka data yang di peroleh dapat mudah di pahami serta di informasikan kepada orang lain.[48] Selanjutnya, setelah yang di butuhkan terkumpul maka data tersebut akan di analisis oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui cara deduktif. Deduktif maksudnya adalah mempelajari suatu problematika umum yang sebenarnya telah diketahui atau di yakini, serta berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Sedangkan metode induktif ialah penemuan fakta-fakta yang sifatnya khusus atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[46] Novita Lusiana, Rika Andriyani, Dan Miratu Megasari, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan,* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 51-52

[47] Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012),101.

[48] Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitai Jilid III* (Yogyakarta: ArRuz Media,2016), 229

peristiwa-peristiwa yang konkrit,kemudian dari fakta tersebut dibuat sebuah kesimpulan yang bersifat umum (*general)*. Metode ini di gunakan dalam membuat kesimpulan dari data yang telah ditemukan oleh peneliti tentang berbagai hal yang berkaitan dengan praktek jual beli rokok ilegal dikecamatan Silo.

G. Keabsahan data

Untuk memastikan kepercayaan dan akuntabilitas ilmiah dari data yang dihasilkan, penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Dengan demikian, dalam memverifikasi kredibilitas data, cara yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

 Peneliti Rutin melakukan kunjungan secara langsung ke tempat penelitian untuk memastikan tercapainya pengumpulan data. Memperpanjang periode pengamatan juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dengan memperpanjang pengamatan ini, peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap keabsahan data yang didapat dari obyek penelitian, baik melalui sumber data asli maupun sumber data alternatif. Dengan pendekatan ini, jangkauan kepercayaan data dapat diperluas dan diperdalam, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipastikan kebenarannya.

2. Ketekunan pengamatan

 Upaya untuk meningkatkan ketekunan melibatkan pengamatan yang teliti, mendalam, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kepastian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

data peristiwa dapat tercatat secara sistematis. Peningkatan ketekunan juga berarti peningkatan kemampuan penulis untuk menyediakan deskripsi data yang tepat mengenai apa yang diamati.

H. Tahap-tahap penelitian

Tahap selanjutnya adalah tahap penelitian. Dalam tahap ini penulis mulai menguraikan atau menyusun rencana selama melaksanakan penelitian yang dilakukan. Menyusun tahap-tahap untuk penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain.penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.[49] Berikut tahap-tahap penelitian ini diantaranya:

1. Persiapan penelitian adalah tahapan sebelum terjun langsung ke lapangan yang dilakukan sebagai berikut
 a. Pengembangan rancangan penelitian
 b. Menentukan objek penelitian
 c. Perizinan penelitian
 d. Mengeksplorlokasi
 e. Mengamati kondisi lapangan
 f. Mengumpulkan informasi
 g. Etika penelitian
2. Tahap-tahap pelaksanaan lapangan
 a. Memahami penelitian
 b. Memasuki lapangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember:UIN Khas Jember, 2020), 48.

c. Penggumpulan data lapangan

d. Mengumpulkan data yang belum memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kecamatan Silo

Kecamatan Silo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah 280.526.301 m² dan berada pada ketinggian antara 25–1000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Secara geografis, Kecamatan Silo berbatasan dengan Kecamatan Ledokombo di sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kecamatan Tempurejo di sebelah selatan, dan Kecamatan Mayang di sebelah barat. Kecamatan Silo terdiri atas sembilan desa, yaitu Desa Mulyorejo, Pace, Harjomulyo, Karangharjo, Silo, Sempolan, Sumberjati, Garahan, dan Sidomulyo. Desa Mulyorejo merupakan desa terluas dengan persentase 29,07% dari total luas wilayah Kecamatan Silo, sedangkan Desa Sempolan merupakan desa dengan wilayah terkecil, yaitu 2,56% dari luas wilayah Kecamatan Silo.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Tri Erwandi, *Kecamatan Silo dalam Angka 2024* (Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2024), 9, diakses pada 10 Juli 2026, https://jemberkab.bps.go.id.



2. Kondisi Administratif Kecamatan Silo

Secara administratif, Kecamatan Silo terdiri atas 9 desa, 40 dusun, 198 Rukun Warga (RW), dan 605 Rukun Tetangga (RT). Struktur administratif tersebut menunjukkan cakupan wilayah yang cukup luas dan kompleks. Selama tiga tahun terakhir tidak terdapat perubahan jumlah dusun, RW, maupun RT. Apabila terjadi perubahan administrasi wilayah, pemerintah desa wajib melaporkannya kepada pihak kecamatan untuk proses pengajuan perubahan wilayah, baik berupa penggabungan, pemekaran, maupun perpindahan wilayah administratif.[51]

3. Kondisi Aparatur Pemerintahan Kecamatan Silo

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di wilayah Kecamatan Silo berjumlah 21 orang yang ditempatkan di Kantor Kecamatan Silo dan 1 orang ASN yang bertugas di Kantor Desa Silo. Tingkat pendidikan ASN di Kecamatan Silo bervariasi, mulai dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) hingga Strata Dua (S2).

[51] Erwandi, *Kecamatan Silo dalam Angka 2024*,

Keberadaan aparatur pemerintah tersebut berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.[52]

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Silo

Kecamatan Silo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jember dengan kondisi sosial ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Selain menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, sektor perdagangan juga berkembang melalui berbagai toko, warung, dan kios yang tersebar di sejumlah desa. Kondisi tersebut turut memengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk terhadap produk hasil tembakau. Tingginya permintaan rokok serta perbedaan harga antara rokok legal dan rokok ilegal menjadi salah satu faktor yang mendorong peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo. Oleh karena itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan dengan praktik jual beli rokok ilegal yang menjadi fokus penelitian ini.[53]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Erwandi, *Kecamatan Silo dalam Angka 2024*,
[53] Erwandi, *Kecamatan Silo dalam Angka 2024*,

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Penjualan Rokok Ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Dalam melakukan penelitian, peneliti telah melakukan wawancara terhadap pelaku usaha sebanyak lima (5) orang yang terletak di wilayah Kecamatan Silo dan ada lima (4) warga sebagai konsumen rokok ilegal. Berdasarkan permintaan narasumber untuk tidak mempublikasikan identitasnya, maka dari itu peneliti menggunakan inisial "AF","RA", "ZA", "S", dan "MJ", sebagai pelaku usaha yang memperjual belikan rokok ilegal, dan inisial "S","I","AR", dan "R" selaku konsumen rokok ilegal yang di dapatkan dari pelaku usaha di atas.

Peneliti menggunakan inisial dengan tujuan supaya data yang diperoleh selama penelitian dapat memenuhi ketentuan informan dalam penelitian dan peneliti dapat menjalankan penelitian sebagaimana tugas yang di laksanakan kepada masyarakat yang memperjual belikan barang tersebut. Praktik Jual Beli Rokok Ilegal yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan Silo kabupaten jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Sumber Perolehan Rokok Ilegal di Kecamatan Silo

Untuk mengetahui perolehan rokok ilegal di kecamatan Silo, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha yang pertama yaitu berinisial "AF" sebagai berikut

> "Dulu ada seseorang laki-laki sebagai seles rokok ilegal ke toko saya untuk menawarkan rokok murah. Dulu saya lihat mereknya apa terus bedanya dengan rokok biasa itu apa. Lalu saya tanya kenapa kok harga rokoknya bisa lebih murah dari rokok biasa yang

> saya jual,sales rokok ilegal menjawab jika rokok yang di tawarkan tidak membayar pajak kepada negara. ”[54]

Sedangkan menurut “RA” dan “MJ” selaku pelaku penjual rokok ilegal memberikan pendapat yang berbeda yaitu:

> “Stok rokok ilegal ini kita ambil dari toko yang ada di pasar mas. Awalnya kita stok hanya 2 bungkus rokok ilegal dengan jenis yang berbeda yaitu merek *aswad, premium, Jifath, Mancester, Sukun, UC, Angker dan Gudang ganam*, lalu kita jual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan rokok yang memiliki pita cukai”[55]

Kemudian “ZA” dan “S” juga menyampaikan:

> “Jadi awalnya pas ada saudara saya yang datang ke toko dia bilang, *saya punya stok rokok sedikit, apa boleh saya titipkan dijual disini gak?* Kalo sudah laku baru mereka ambil uangnya, dan merk rokok yang tidak laku mereka ambil lagi dan memberikan merk rokok yang biasanya orang-orang minat saja. Saya Cuma menyediakan tempat jual aja mas, dan saya tidak perlu mengeluarkan modal sama sekali”[56]

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa para pelaku usaha memberikan penjelasan yang berbeda-beda terkait perolehan rokok ilegal di Kecamatan Silo. Menurut “AF” beliau memperoleh rokok ilegal tersebut dengan cara ditawarkan oleh sales yang menjanjikan rokok tersebut harganya lebih murah daripada rokok yang memiliki pita cukai disebabkan rokok ilegal ini tidak perlu membayar pajak karena tidak mengikuti regulasi UU yang berlaku. Menurut “RA” dan “ MJ”, asal mula mereka memperoleh rokok ilegal dari toko sembako yang ada di pasar. Jenis rokok ilegal tersebut yaitu aswad, premium, Jifath, Mancester,

[54] Iinisial “A” , diwanwancara oleh peneliti Jember 5 Februari 2025
[55] Inisial “RA” dan “MJ” diwanwancara oleh peneliti Jember 5 Februari 2025
[56] Irinisial “ZA” dan “S” diwanwancara oleh peneliti Jember 5 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Sukun, UC, Angker dan Gudang ganam yang harga jualnya jauh lebih murah dan mudah didapat. Sedangkan menurut "ZA" dan "S" mereka mendapatkan rokok ilegal tersebut dari saudara yang awalnya menitipkan rokok ilegal di toko mereka dengan kesepakatan rokok yang tidak laku akan diambil kembali serta memberikan stok rokok yang mudah terjual kepada masyarakat sekitar.

b. Pemasaran Rokok Ilegal di Kecamatan Silo

Pemasaran rokok ilegal merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Memiliki risiko hukum berat, merugikan masyarakat, serta kesehatan publik. Tidak ada cara yang sah atau aman untuk memasarkan rokok ilegal di Indonesia termasuk di Kecamatan Silo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha di Kecamatan Silo yaitu "MJ"menyampaikan bahwa:

> "*tang berung riah conk mon terro melliah rokok bajakan nambu ningguh tolesan se egebey bik engkok, engkok nules makle se melliah ruah taoh ka reggenah bik ka merek rokok se ebelliyeh, engkok pole tak bengal se nyabek eh rokok bajakan jiyeh ning tang etalase polanh tang berug riah bedeh ning penggir jelen, pole engkok lah taoh rokok jiyeh tak olle ejuel kok takok mik kenning tangkep polisi*."
> "warung saya ini mas kalau mau beli rokok ilegal harus melihat tulisan yang saya buat, saya membuat tulisan supaya orang yang mau beli sudah tau harga dan merek rokok yang mau di beli, saya tidak berani yang mau menaruh rokok ilegal tersebut di etalase soalnya warung saya ini berada di pinggir jalan raya dan saya juga sudah tahu kalau menjual rokok ilegal itu bisa di tangkap polisi."[57]

[57] Inisial,"MJ" diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 Februari 2025

"AF" dan "S" juga menyampaikan pernyataan yang serupa namun dengan cara yang berbeda yaitu:

> "*Dinnak mon melleh rokok ruah conk padeh bik caranah oreng melleh rokok biasa, tapeh mon engkok dibik conk ningguh orengah gelluh, kenal apah enjek bik engkok yeh mon tak kenal bik engkok tak eberrik, engkok abele jek tak ajuelen rokok bajakan*"
> "Disini kalau mau beli rokok ilegal itu mas sama seperti orang beli rokok biasa, tetapi kalau saya sendiri mas melihat orangnya dulu, semisal saya kenal sama orang yang mau beli rokok ilegal tersebut saya kasih kalau saya tidak mengenalnya saya tidak memberi atau saya bilang tidak menjual ilegal."[58]

Sedangkan menurut "RA" dan "ZA" menyampaikan dengan sederhana yaitu:

> "Kalau ada yang mau beli rokok ilegal ya seperti pembeli barang lainnya mas, nanti pembeli datang terus rokoknya saya ambilkan, terus di bayar begitu."[59]

Dari hasil paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha di Kecamatan Silo melakukan pemasaran rokok ilegal dengan cara yang berbeda-beda. MJ memperjual belikan rokok ilegal dengan memberi tanda atau tulisan merk rokok dengan tujuan konsumen mengetahui bahwasanya toko tersebut menyediakan rokok ilegal. Beda halnya dengan AF dan S, mereka memasarkan rokok ilegal dengan sangat hati-hati. Mereka memastikan terlebih dahulu jika dirasa pembeli tidak dikenal,maka rokok tersebut tidak akan dijual. Sedangkan menurut RA dan ZA mereka memasarkan rokok ilegal seperti memasarkan rokok resmi pada umumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Inisial "AF" dan "S" diwawancara oleh Peneliti, Jember, 10 Februari 2025
[59] Inisial "RA" dan "ZA" diwawancara oleh Peneliti, Jember 6 Februari 2025

c. Permintaan Rokok Ilegal di Kecamatan Silo

Permintaan rokok ilegal merupakan jumlah rokok yang dicari atau dibeli oleh konsumen sebagai respons terhadap harga, pendapatan, dan faktor-faktor ekonomi maupun sosial lainnya. Di Kecamatan Silo rokok ilegal diminati oleh mayoritas masyarakat dengan alasan yang bermacam-macam.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa konsumen di Kecamatan Silo, salah satunya yaitu AR menyampaikan bahwa:

> "Iya mas biasanya saya beli rokok bajakan di warungnya "ZA" ini. ya tau sendiri lah mas kalo orang miskin carinya yang murah dan banyak, kan rokok ilegal ini isinya banyak sama harganya murah mas."[60]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh bapak "S" yang berprofesi sebagai buruh tani, bapak "S" mengemukakan :

> *"Iyeh bender conk berung "RA" ruah ajuelen rokok bajakan engak jiyeh, yeh polanah engkok dibik mellian ning berungah "RA" disak, engkok melleh polanah reggenah mude ben essenah benyak egibeh namuy bik engkok dibik tak dus nodusin*."
> "Iya benar mas warung "RA" itu menjual rokok ilegal seperti itu, soalnya saya sendiri sering membeli di warung "RA", saya membeli karena harganya murah dan isinya banyak di bawa bertamu ke rumah tetangga atau saudara saya tidak malu". [61]

Sedangkan "I" menyampaikan bahwa :

> "Sejak harga rokok naik terus tiap tahun. Dulu saya biasanya beli rokok yang resmi tapi sekarang selisihnya hampir dua kali lipat dari rokok ilegal mas. Sedangkan gaji harian saya tidak sebanding kalau harus beli rokok resmi setiap hari."

"R" juga menyampaikan:

[60] Inisial "AR" diwawancara oleh Peneliti, Jember 11 Februari 2025
[61] Inisial "S" diwawancara oleh Peneliti, Jember 12 Februari 2025

> "Saya beli rokok ilegal tidak setiap hari mas, tapi kalau pas uang menipis baru saya beli rokok itu. Kadang saya juga beli rokok itu karena ada hajatan dirumah seperti tahlilan dan acara-acara lainnya."

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, peneliti mendapatkan informasi bahwa konsumen dari rokok ilegal yang di perjual belikan oleh pelaku usaha di Kecamatan Silo berasal dari beberapa kalangan seperti petani, Buruh tani, kuli bangunan, dan mahasiswa. Alasan Konsumen tetap bertahan dengan pilihan mengonsumsi rokok ilegal adalah rasa dari rokok ilegal hampir sama dengan rokok legal, isinya yang lebih banyak, lebih hemat, 30-50% harga rokok ilegal jauh lebih murah, serta rokok ilegal dijadikan sebagai kegiatan penutup ketika mengadakan acara.

d. Transaksi Jual Beli Rokok Ilegal di Kecamatan Silo

Adapun transaksi jual beli rokok ilegal dilapangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual rokok Ilegal menggunakan metode tergantung lokasi dari toko milik pelaku usaha. sebagaimana telah disampaikan oleh ibu "RA" bahwa:

> "Saya menjual rokok ilegal ini sebenarnya ada rasa takutnya, Karena saya tau jika ketahuan menjual ini dapat ditangkap oleh polisi. Maka dari itu rokok ilegalnya saya tempatkan di beda tempat sama rokok resmi di luar etalase. Menurut saya dengan cara seperti itu sudah lumayan aman karena lokasi toko saya berada agak jauh dari jalan raya mas."[62]

Hal serupa juga di sarankan oleh bapak "ZA" yang menyampaikan:

> "Karena saya tau kalau barang (rokok ilegal) ini tidak boleh di jual, maka saya jualnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Saya tau barang ini tidak boleh di jual. Saya tahu dari menonton berita di tv mas. Katanya kalau ketahuan nanti bisa di penjara. Karena saya tau

[62] Inisial "RA" diwawancara oleh Peneliti, Jember 6 Februari 2025

> rokok ilegal ini tidak boleh dijual maka pada awalnya saya hanya menawarkan ke tetangga dan teman teman terdekat saya mas, jadi samapai saat ini saya hanya berani menjual ke orang yang saya kenal saja"[63]

Melihat dari hasil wawancara di atas peneliti mendapatkan informasi bahwa Metode pertama pelaku usaha yang mempunyai toko dengan lokasi agak jauh dari jalan raya meletakkan rokok ilegal tersebut dietalase atau berdampingan dengan rokok legal atau berpita cukai. Metode kedua pelaku usaha mempunyai toko dengan lokasi di pinggir jalan raya hanya memberikan tulisan yang isinya merek dan harga dari rokok ilegal tersebut, letak tulisannya pun hanya dapat dilihat ketika calon pembeli jeli melihat ke dalam toko milik pelaku usaha ini. Metode ketiga pelaku usaha yang mempunyai toko di wilayah pedesaan menggunakan cara menyebarluaskan informasi lewat mulut ke mulut Pelaku usaha di kecamatan silo yang memperjual belikan rokok ilegal sebenarnya merasa was-was atau takut untuk menjual barang tersebut

2. Pencegahan Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Adapun pencegahan dalam praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo ada dua jenis yaitu preventif dan represif.

a. Preventif

Penjualan rokok ilegal merupakan pelanggaran yang lumrah di lakukan pelaku usaha. Meskipun Bea dan cukai telah menjalankan tugasnya secara terstruktur mengenai hal tersebut, tidak menutup

[63] Inisial "ZA" diwawancara oleh Peneliti, Jember 8 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kemungkinan pelaku usaha masih melakukan pelanggaran tersebut.[64] Bea cukai secara continue melakukan upaya preventif dalam mengatasi maraknya predaran rokok ilegal yang dalam hal ini juga terjadi di Kabupaten Jember salah satunya di Kecamatan Silo.

Bentuk pencegahan yang di lakukan oleh bea cukai melalui seksi penindakan dan penyidikan terdapat beberapa cara, dalam hal ini di sampaikan oleh cristian septa nugraha sebagai berikut:

> "Kalau preventif itu lebih ke sosialisasi. Jadi sebetulnya kita itu di bantu oleh pemda (satpol PP) dalam undang undang RI Nomor 39 Tahun 2007 dalam pasal 54, dan 56 terkait peredaran rokok ilegal yang ada di kabupaten jember, dan mereka juga mempunyai tanggung jawab dalam hal ini karena mereka dapat uang namanya (DBHCHT) Dana Bagi Hasil Tembakau, karena salah satu poksinya mereka karena mereka dapat uang yaitu dari mensosialisasikan terkait rokok ilegal ini terutama di jember itu masih sosialisasi dari 2 tahun terakhir sekitar tahun 2023 samapai dengan 2024 sangat aktif di berbagai forum dan berbagai tempat juga ada seperti di kantor kecamatan kalau gak salah sampai di level kelurahan juga ada, itu yang pertama tentunya dari sosialisasi kita menanamkan pemaham kepada masyarakat terkait rokok ilegal."[65]

Berdasarkan paparan wawancara diatas bapak Cristian Septa Nugraha menyampaikan bawah bentuk pencegahan yang dilakukan untuk mencegah jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo terdapat dua cara yaitu preventif dan represif. Adapun preventif adalah suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya masalah. Upaya bea cukai yaitu melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Satpol PP yang mana mereka mempunyai tanggung jawab dalam undang undanng RI

[64] Tri Novita Sari Manihuruk, "Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru", *Jurnal: Jotika Research In Business Law,* Volume 1 Nomor 2 (2022) :61

[65] Cristian Septa Nugraha, diwawancara oleh Peneliti, Jember,18 Februari 2025

Nomor 39 Tahun 2007 dalam pasal 54 dan 56 terkait peredaran rokok ilegal, upaya ini masih berjalan dari tahun 2023 silam.

Selain upaya pencegah yang diterapkan oleh pihak bea cukai, terdapat faktor lain yang dapat dijadikan sebagai bentuk pencegahan mengenai peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar. Hal ini dikemukakan oleh cristian septa nugraha selaku petugas penindakan dan penyidikan sebagai berikut:

> "Yang pertama pastinya tidak membeli rokok ilegal dengan mereka tidak membeli tentunya tidak mungkin dipaksa untuk membeli kalok mereka sudah tidak mau membeli, dan yang kedua memberikan informasi terkait predaran rokok ilegal yang mungkin di temui di sekelilingnya . di bea cukai jember khususnya kantor saya ada beberapa saluran pengaduan baik melalui whatsapp atau melalui sosial media kantor itu juga bisa dan memang kami banyak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran rokok ilegal melalui chanel-chanel tersebut".[66]

Paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa poin yang disosialisasikan kepada masyarakat yaitu mereka tidak lagi mengkonsumsi atau membeli rokok ilegal serta mensosialisasikan saluran pengaduan terkait peredaran rokok ilegal melalui media sosial dan whatsApp.

b. Represif

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi. Untuk itu perlu adanya suatu validasi guna mengetahui

[66] Cristian Septa Nugraha, diwawancara oleh Peneliti, Jember,18 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ciri-ciri dari rokok ilegal tersebut. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Cristian Septa Nugraha selaku Seksi penyidikan dan penindakan Bea Cukai Kabupaten Jember sebagai berikut:

> "Sebelum kita melakukan pemantauan kita harus mengenali terlebih dahulu terkait ciri-ciri rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal itu ada 4 mas, yang pertama adalah rokok tanpa dilekati pita cukai atau rokok polos, yang kedua pita cukai palsu yang bukan dibuat oleh perum peruri, yang ketiga pita cukai bekas pakai, dan yang empat pita cukai salah peruntukan seperti SKT di tempelinnya di SKM seperti itu mas"[67]

Berdasarkan hasil paparan diatas, Bapak Cristian Septa Nugraha selaku Seksi Penyidikan dan Penindakan menyatakan bahwa sebelum turun langsung kelapangan, beliau beserta rekan kerjanya harus mengenali terlebih dahulu ciri-ciri rokok ilegal yang beredar diwiliyah tersebut. Sehingga beliau beserta rekan kerjanya mudah melakukan pemantauan terhadap peredaran rokok ilegal.

Pemantauan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, telah menjadi fokus intensif oleh Bea Cukai Jember yang juga di bantu oleh beberapa pihak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Biosca Sahayaki :

> "Untuk memantau peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, kita turun langsung ke pasar, ke toko-toko, melakukan pengecekan apakah toko tersebut menjual rokok ilegal, tentu secara kelihatan, kalau secara tertutup kita melakukan pemantauan, jadi kita ada tim pekerja juga yang melakukan pengumpulan informasi rokok ilegal baik dari penjualan di toko maupun produksinya kita juga melakukan pemantauan di sana".[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[67] Cristian Septa Nugraha, diwawancara oleh Peneliti, Jember,18 Februari 2025
[68] Biosca Sahayaki, diwawancara oleh Peneliti, Jember 18 Februari 2025

Berdasarkan hasil paparan wawancara diatas, Ibu Biosca Sahayaki memberikan pernyataan bahwa dalam pemantauan rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, beliau beserta rekannya turun langsung seperti ke pasar, toko-toko, dan dibeberapa tempat lain untuk melakukan pengecekan. Pengecekan tersebut dilakukan untuk menemukan informasi dimana rokok ilegal itu diproduksi.

Selain upaya pemantauan atau pengecekan dilakukan, tim penyidikan dan penindakan Bea Cukai kabupaten Jember juga melakukan upaya berupa sosialisasi kepada masyarakat setempat. Adapun upaya yang dilakukan yaitu disampaikan oleh Bapak Cristian Septa Nugraha sebagai berikut:

> "Ada berbagai bentuk sosialisasi kayak sosialisasi langsung seperti forum di kecamatan, atau di komunitas, ada juga di talkshow-talkshow, kita juga ada di radio, di iklan iklan juga ada, di media cetak itu beberapa yang kita lakukan. Yang pastinya kalau di pedasaan itu ada perekonomian kalau tingkat perekonomian itu intinya kita usaha mengembalikan yang awal, seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa rokok ilegal itu memang secara kasat mata itu sama-sama rokoknya tetapi kalau rokok ilegal itu yang pertama tidak membayar pajak atau tidak menyumbang pembangunan kepada negara terus yang kedua tentunya kalau saya selalu bilang kepada masyarakat itu bahwa rokok itu yang telah melewati berbagai macam proses dalam artian di cek tar, nekotin, dan kandunganya masih bahaya itu yang rokok resmi sudah tidak sehat bagi tubuh kita apalagi rokok ilegal yang tanpa melalui pengecekan bisa-bisa lebih parah dari rokok yang resmi menimbulkan penyakit yang kita tidak bisa ngontrol".[69]

Hasil paparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bea Cukai Kabupaten Jember memberikan pemahaman kepada masyarakat

[69] Cristian Septa Nugraha, diwawancara oleh Peneliti, Jember,18 Februari 2025

mengenai rokok ilegal melalui berbagai bentuk sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi langsung pada suatu forum di Kecamatan, komunitas setempat, serta melalui sosial media. Tujuan dari sosialisasi tersebut untuk memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa rokok ilegal tidak memenuhi prosedur yang ada.

3. Penerapan Sanksi Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Peredaran rokok ilegal termasuk kejahatan untuk mendapatkan penghasilan yang besar dengan cara melanggar aturan yang berlaku untuk menghindari dari pajak atau cukai, kejahatan ini begitu merugikan negara karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara terutama dari bidang cukai. Oleh karena itu regulasi tentang peredaran rokok ilegal di atur dalam perundang undangan dengan cara menereapkan sanksi hukum kepada para penjual. Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Johan arista yaitu:

> "Untuk sanksi hukum atas peredaran rokok ilegal itu diperuntukan yang pertama adalah pada pengusaha pabrik jika pengusaha pabrik itu adalah salah peruntukan, misalnya pabrik itu produksi rokok kretek tangan sama kretek mesin itu salah nemepelinnya harusnya di tempelin kretek tangan ternyata di tempelin di kretek mesin itu tidak boleh itu ada sanksi hukumnya itu yang di kenakan pada perusahaan terus di kenakan juga pada orang yang menyimpan, menjual belikan, menawarkan rokok atau pita cukai bekas. Sanksi hukumnya ada sanksi hukum pidana denda dan ada sanksi hukum penjara. sanksi hukum pidana dendanya 10 kali nilai cukai sampai 20 kali nilai cukai yang harusnya di bayar itu yang pidana denda kalau pidana penjara dari 1 tahun sampai 5 tahun penjara itu adalah pidananya".[70]

[70] Johan Arista, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 26 Februari 2025

Menurut Bapak Johan Arista sanksi hukum atas peredaran rokok ilegal di peruntukan pada beberapa pihak diantaranya pabrik atau produsen,orang yang memperjual belikan, menyimpan, dan menawarkan rokok ilegal tersebut. Dalam undang undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 dan 56. sanksi hukum yang di berikan yaitu ada dua sanksi hukum pidana penjara dan sanksi hukum berupa denda. Adapun sanksi pidana penjara dalam pasal 29 ayat (1) estimasi hukum yang dijalankan mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun penjara sedangkan sanksi hukum berupa denda terdakwa membayar 2 sampai 10 kali dari nilai cukai.

Dalam menangani peredaran rokok ilegal, tentu kantor bea cukai jember melakukan suatu kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pernyataan serupa juga di sampaikan Ibu Biosca Sahayaki :

> "Unit yang menangani peredaran rokok ilegal di kantor bea cukai jember adalah unit pengawasan ada di seksi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal berdasarkan operasi pasar, kemudian hasil intelegent. Seperti ini (ada informasi disini ada peredaran rokok ilegal) unit pengawasan tadi akan melakukan penindakan. selain itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Cara penindakannya adalah tentunya dari informasi atau hasil operasi kita maupun patroli, jika terdapat rokok ilegal maka rokok ilegal tersebut kami tindak juga (kami proses secara hukum jika itu sudah memenuhi persyaratn maka proses hukumnya di limpahkan kepada seksi penyidikan di kejaksaan)".[71]

Peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang lumrah dilakukan oleh pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai telah melakukan tugasnya dengan terstruktur dalam menangani hal tersebut. Upaya untuk menghindari hal-hal yang sudah dijelaskan diatas perlu

[71] Biosca Sahayaki, diwawancara oleh Peneliti, Jember 26 Februari 2025

adanya penegakan hukum sehingga penerimaan cukai dapat berjalan dengan normal dan sesuai target. Bapak Cristian Septa Nugraha mengemukakan bahwa cukai terkategori dalam suatu undang-undang, tuturnya:

> "Cukai merupakan undang undang fiskal, undang undang fiskal ini mengakomodir adanya ultimum remidium jadi bagaimana pemulihan ekonomi negara yang di utamakan dari pada pengenkana seksi pidana penjara. Jadi kalau misalnya ada yang tertangkap maka kami tawarkan bisa menggunakan ultimum remidium yaitu jika mereka memilih menggunakan ultimum remidium pengenakan sanksi administrasi 3 kali nilai cukai maka mereka tidak ada proses penyidikan dengan membayar denda administrasi 3 kali nilai cukai tersebut, dan ini ultimum remidium bukan merupakan uang damai tetapi sudah di atur di undang-undang armunisi perpajakan yang di terbitkan tahun kemarin".[72]

Hasil paparan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Cristian Septa Nugraha dapat disimpulkan bahwa cukai merupakan jenis pungutan yang diatur dalam undang-undang fiskal. Yang mana dalam regulasi undang-undang fiskal, pemerintah pengimplementasikan asas ultimum remidium yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana. Asas ultimum remidium tersebut dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Penjualan Rokok Ilegal di Kecamamatan Silo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember dilakukan melalui transaksi langsung

[72] Cristian Septa Nugraha, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 18 Februari 2025

antara penjual dan pembeli di warung kelontong, toko sembako, maupun kios pinggir jalan. Penjual memperoleh rokok ilegal dari sales, toko sembako, maupun titipan kerabat yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah dibandingkan rokok legal.[73]

Berdasarkan pengertian jual beli dalam fiqh muamalah, praktik tersebut termasuk dalam kategori jual beli karena terdapat proses pertukaran barang dengan sejumlah uang yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.[74] Demikian pula menurut Pasal 1457 KUHPerdata, transaksi tersebut telah memenuhi unsur adanya penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga sesuai kesepakatan.[75] Dengan demikian, secara konsep dasar, aktivitas yang terjadi merupakan suatu bentuk jual beli.

Ditinjau dari hukum jual beli dalam Islam, pada dasarnya jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[76] Kebolehan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, kebolehan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Inisial "RA" dan "MJ" diwawancara oleh Peneliti, Jember, 5 Februari 2025
[74] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 67.
[75] Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.
[76] Depag, RI *Al-Qur'an dan Terjemah* 275

berdasarkan syarat jual beli, praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo telah memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya kesepakatan (ijab dan qabul) yang dilakukan secara sukarela, adanya barang yang jelas keberadaannya, serta adanya harga yang telah disepakati.[77] Namun demikian, objek yang diperjualbelikan berupa rokok tanpa pita cukai merupakan barang yang peredarannya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.[78] Oleh karena itu, meskipun syarat formal jual beli terpenuhi, praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kepatuhan hukum yang menjadi bagian dari kemaslahatan dalam muamalah Islam.

Selain itu, dari aspek nilai tukar, harga rokok ilegal yang lebih murah menjadi faktor utama tingginya minat masyarakat untuk membeli. Harga yang rendah tersebut terjadi karena rokok ilegal tidak dibebani biaya cukai sebagaimana rokok legal.[79] Kondisi ini memberikan keuntungan ekonomi bagi penjual dan pembeli, tetapi pada sisi lain menimbulkan kerugian bagi negara akibat berkurangnya penerimaan cukai.

Apabila ditinjau dari teori risiko jual beli, praktik jual beli rokok ilegal juga mengandung risiko hukum yang cukup besar. Risiko tersebut tidak hanya ditanggung oleh pemasok, tetapi juga oleh penjual yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114-118.
[78] Setneg RI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 54.
[79] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 123.

memperdagangkan rokok ilegal.[80] Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, setiap orang yang menjual atau menyediakan barang kena cukai tanpa pita cukai dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda. Dengan demikian, keuntungan ekonomi yang diperoleh dari penjualan rokok ilegal tidak sebanding dengan risiko hukum yang dapat diterima oleh pelaku usaha.

Berdasarkan teori jual beli, praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo telah memenuhi unsur dasar jual beli berupa adanya penjual, pembeli, barang, dan harga yang disepakati. Namun, objek yang diperjualbelikan berupa rokok tanpa pita cukai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Selain itu, praktik tersebut juga menimbulkan risiko hukum bagi pelaku usaha karena dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Oleh karena itu, praktik jual beli rokok ilegal tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum positif maupun prinsip muamalah Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pencegahan Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pencegahan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo telah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, dampak peredarannya,

[80] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 57.

serta saluran pengaduan yang dapat digunakan apabila menemukan peredaran rokok ilegal. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui pemantauan, pengecekan langsung ke toko-toko, pasar, dan lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran rokok ilegal.[81]

Berdasarkan teori cukai, upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai dan Satpol PP tersebut telah sesuai dengan tujuan pengenaan cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa barang kena cukai merupakan barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan, serta perlu dikenakan pungutan negara demi menjaga keseimbangan dan kepentingan umum.[82] Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran rokok merupakan bentuk pelaksanaan fungsi negara dalam mengendalikan dan mengawasi barang kena cukai.

Maraknya peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap barang kena cukai masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara berkelanjutan, sebagian masyarakat masih memilih membeli rokok ilegal karena harganya lebih murah dibandingkan rokok yang telah memenuhi kewajiban cukai. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Cristian Septa Nugraha diwawancara oleh peneliti, Jember, 18 Februari 2025
[82] Setneg,RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1)

lebih dominan dibandingkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan dalam membeli barang kena cukai yang legal.

Ditinjau dari teori pita cukai, keberadaan pita cukai memiliki fungsi yang sangat penting sebagai bukti pelunasan cukai atas barang kena cukai yang beredar di masyarakat. Pita cukai juga berfungsi sebagai sarana pengawasan pemerintah terhadap produksi dan distribusi hasil tembakau.[83] Dengan demikian, rokok yang tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan dapat dikategorikan sebagai rokok ilegal karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai kepada negara. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukannya rokok tanpa pita cukai di beberapa toko dan warung menunjukkan bahwa fungsi pita cukai sebagai instrumen pengawasan belum berjalan secara optimal. Menurut peneliti, hal tersebut dipengaruhi oleh luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya petugas, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai ciri-ciri rokok legal dan rokok ilegal. Akibatnya, peredaran rokok ilegal masih dapat ditemukan meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Bea Cukai Jember dan instansi terkait merupakan langkah yang tepat dalam menekan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi, peningkatan pengawasan lapangan, serta

[83] Setneg,RI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Pasal 2 ayat (2)

peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tujuan pengenaan cukai dan fungsi pita cukai dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan teori cukai dan pita cukai, upaya pencegahan peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo telah sesuai dengan fungsi cukai sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan barang kena cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan langsung terhadap peredaran rokok di lapangan. Akan tetapi, masih ditemukannya rokok ilegal menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara maksimal akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.

3. Penerapan Sanksi Terhadap Praktik Jual Bali Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil penelitian, peredaran rokok ilegal di Kecamatan Silo tidak hanya melibatkan produsen, tetapi juga pihak-pihak yang menawarkan, menyimpan, dan memperjual belikan rokok tanpa pita cukai kepada masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan adanya rantai distribusi yang memungkinkan rokok ilegal tetap beredar di pasaran meskipun telah terdapat berbagai aturan yang melarangnya.[84]

[84] Cristian Septa Nugraha diwawncara oleh peneliti, Jember, 18 Februari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Berdasarkan teori cukai, rokok merupakan salah satu barang kena cukai yang konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi oleh negara. Pengenaan cukai terhadap hasil tembakau bertujuan untuk mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran, serta memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, tindakan memproduksi maupun mengedarkan rokok tanpa memenuhi kewajiban cukai merupakan bentuk pelanggaran terhadap fungsi cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.[85]

Ditinjau dari teori pita cukai, pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai yang wajib dilekatkan pada setiap produk hasil tembakau yang beredar secara legal. Keberadaan pita cukai tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembayaran pajak kepada negara, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap legalitas suatu produk rokok. Berdasarkan hasil penelitian, rokok ilegal yang ditemukan di Kecamatan Silo umumnya tidak dilekati pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi persyaratan legal untuk diedarkan dan diperjualbelikan kepada masyarakat.[86]

Penerapan sanksi terhadap pelaku peredaran rokok ilegal merupakan langkah yang penting karena keberadaan rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen

[85] Setneg RI, UU No39 Pasal 2 ayat (1).
[86] Setneg RI, UU No 39 Pasal 29 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

rokok legal. Harga rokok ilegal yang lebih murah membuat produk legal sulit bersaing di pasaran, padahal produsen legal telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan cukai yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan teori sanksi rokok tanpa cukai, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan peredaran rokok ilegal sebagai pelanggaran serius karena berdampak pada penerimaan negara dan ketertiban ekonomi. Oleh karena itu, sanksi pidana dan denda yang diterapkan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.[87]

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku peredaran rokok ilegal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan umum, khususnya dalam menjaga penerimaan negara dari sektor cukai dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, efektivitas sanksi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, melainkan juga pada konsistensi pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai serta dukungan masyarakat dalam melaporkan peredaran rokok ilegal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Setneg RI, UU No 20 pasal 29 ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Problematika Penegak hukum Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Penjualan Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember masih marak terjadi karena faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Para pelaku umumnya adalah pedagang kecil yang menjual rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu demi memperoleh keuntungan lebih besar. Kegiatan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, khususnya Pasal 56 yang mengatur sanksi terhadap peredaran barang kena cukai tanpa pita cukai resmi.
2. Pencegahan terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Upaya pencegahan terhadap praktik jual beli rokok ilegal telah di lakukan melalui langkah-langkah sosialisasi hukum oleh pihak Bea dan Cukai, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Namun, efiktivitasnya masih rendah akibat kurangnya koordinasi antar instansi, terbatasnya sumber daya, dan masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas produk. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yakni dengan menggabungkan pendekatan represif (penegakan hukum) dan preventif (penyuluhan serta pembinaan ekonomi masyarakat) agar pencegahan dapat berjalan optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Penerapan Sanksi Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Penerapan Sanksi terhadap pelaku jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo telah mengacu pada ketentuan Undang-undang Cukai dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pemalsuan dan peredaran barang ilegal. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali bersifat selektif dan belum memberikan efek jera yang maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan bukti, adanya toleransi sosial terhadap pelaku, serta prioritas penegakan hukum yang masih rendah pada sektor rokok ilegal. Oleh karena itu, penerapan sanksi perlu diperkuat dengan penegakan hukum yang konsisten, transparan dan berkeadilan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Problematika Penegak hukum Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember, maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Daerah dan aparat Bea Cukai. Diharapkan meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam melakukan pengawasan, sosialisasi, dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Pemerintah juga perlu memperluas edukasi kepada masyarakat dan pedagang mengenai pentingnya pita cukai sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum dan kontribusi terhadap negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bagi aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan berkeadilan tanpa pandang bulu. Setiap terhadap ketentuan cukai hendaknya ditindak sesuai peraturan yang berlaku agar memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
3. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha. Masyarakat hendaknya lebih sadar dan selektif dalam membeli maupun menjual produk rokok, Masyarakat perlu memahami bahwa tindakan tersebut bukan hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku usaha kecil diharapkan beralih ke perdagangan produk legal agar terhindar dari sanksi pidana dan turut mendukung penigkatan pendapatan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang:Asy-Syifa‟)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2008)

Efendi Jonaedi. dan Ibrahim Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018)

Fath Qosim, Bin Al-Ghazali Muhammad Al Qarib Al-Mujib, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air ilmu, 2016)

Harisudin, M. Noor. *Fiqh Mu'amalah I*. Jember: IAIN Jember Press, 2015.

Hasan, Ali M. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Mahardani, fiqih Ekonomi Syariah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012)

Ibnu Hajar Ak-Hafidh Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam. Penerjemah, (Jakarta:Pustaka Amani, 1995)

Iqbal Hasan, Misbahuddin Analisis Data Penelitian Dengan Statitiska Edisi Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. (Bogor: Ghaila Indonesia. 2013)

Jhonny Ibrahim. Dan Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Johan, Setiawan Anggito Albi Dan Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: Jejak, 2018)

Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Nasroen Harun, MA, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta,2007)

Novita Lusiana, Rika Andriyani, Dan Miratu Megasari, Buku Ajar Metodologi Penelitian Kebidanan, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rahmat Fajar, "Bahaya Rokok" (Rawamangun Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011)

Rukin, Metodologi Penelitian Kaualilatif, (Sulawesi Selatan, Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019)

R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1995)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-12/Bc/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, Dan Desain Pita Cukai Tahun 2023 Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, pasal 9.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D

Sukandarrumidi, Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012)

Suryani Dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2015)

Suwardi Endraswara, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistimologi, Dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)

Tri Erwandi, Kecamatan Silo dalam Angka 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Bps - Statistics Of Jember (Jember: BPS Kabupaten Jember/BPS-Statistics of Jember Regency,2024)

Wardi Muslich, Ahmad Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010)

JURNAL

Amri Aji, Leni Maulinda., dan Sayed Amin, "Isolasi Nikotin dari Puntung Rokok sebagai Insektis," Jurnal Teknologi Kimia Unimal, Volume 4, Nomor 1 (Mei, 2015)

Dr,Abd. Haris Hamid Sh,M.H.,Hukum Perlindungan Di Indonesia (Jl . Antang Raya No.83 Makasar) Vol .2 Agustus 2017

Fikry Abdullatif, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019)

Hidayatul Azqia,Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Al-Rasyad, Vol. 1, Januari, 202 Maria Alberta Liza Quintarti, Perlindungan Hukum

Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, (Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Flores) Vol.1 No.4 September 2020

Puteri Asyifa Octavia Apandy. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.(Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung), Volume 3, No. 1, (Juli 2021).

Suhaemi Sudin, Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pusat Niaga Palopo. (Palopo: Iain Palopo, 2019)

Tri Novita Sari Manihuruk, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Ilegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru,(Jurnal; Universitas Lancang Kuning 2022).

Warit Aziz, Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai,(Jurnal; Universitas Trunojoyo Madura Juni 2023)

SKRIPSI

Cep Hamdi, Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Aplikasi Facebook Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Skripsi; Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2024).

Muhammad Sahrul Hamzah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook,(Skripsi; Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2023).

Muhammad Syahrum, Pengantar Metode Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Bengkalis-Riau, 2022)

Widi Pregiati Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Rokok Impor Tanpa Pita Cukai di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Universitas Lancang Kuning, Indonesia (Oktober 2023)

Wildatul Aliyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia,(Skripsi; Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 1 ayat (1)

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, pasal 4 ayat (1)

Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, pasal 1 ayat (4).

Setneg RI. UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pasal 2 ayat (1).

WEBSITE

DiAkses Pukul 22;00 Hari Kamis 2024 https://journal.trunojoyo.ac.id/kompetensi/article/viewFile/17560/7369

Marsanto Adi Nurcahyo, "Mengenal Warna Pita Cukai Hasil Tembakau," Kemenkeu Learning Center, 18 Oktober 2023, https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-warnapita-cukai-hasil-tembakau-acd846d6/detail. Diakses 6 Juli 2023

PLI BCNR "PITA CUKAI" Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DCBC, Bali, NTB, NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ Diakses 27 Jun 2023

Rahmawati, Hardiyanto, dan Adinda cahya, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam" Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret 2019, Volume. 4, Nomor 1, 68. file:///C:/Users/acer/Downloads/1811-5423-1-SM.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Yusuf Daeng, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 2891-2897,diakses pada 28 08 2024, https://j-innovative.org/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Khoiril Anam

Nim : S20192030

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Problematika Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember" bukan merupakan hasil plagiat dan benar-benar karya asli saya sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember,21 Juni 2026

Saya yang menyatakan



Moch. Khoiril Anam

Nim S20192030

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Problematika Praktek Jual Beli Rokok Ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember	1. Praktek jual beli 2. Rokok ilegal	1. Ilegal 2. Rokok ilegal 3. Ekonomi	Data primer : 1. Johan Arista S. 2. Christian Septa Nugraha 3. Kafi Ariski Pratama Data sekunder: 1. Dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 2. Jurnal, artikel, skripsi, dan referensi lain yang menunjang penelitian.	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian adalah field research 3. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data 5. Keabsahan Data	a. Bagaimana praktik penjualan rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? b. Bagaimana pencegahan terhadap praktik jual beli rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember? c. Bagaimana penerapan sanksi terhadap praktik jual bali rokok ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Bapak Johan Arista Selaku Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal Dan Penyuluhan



Wawancara Bersama Bapak Johan Arista Selaku Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal Dan Penyuluhan



Hasil Wawancara Bersama Seksi Penyidikan Dan Penindakan Bapak Cristian Septa Nugraha



Hasil Wawancara Bersama Seksi Pelaksana Pemeriksa Ibu Biosca Sahayaki



Contoh Rokok Ilegal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN III: JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

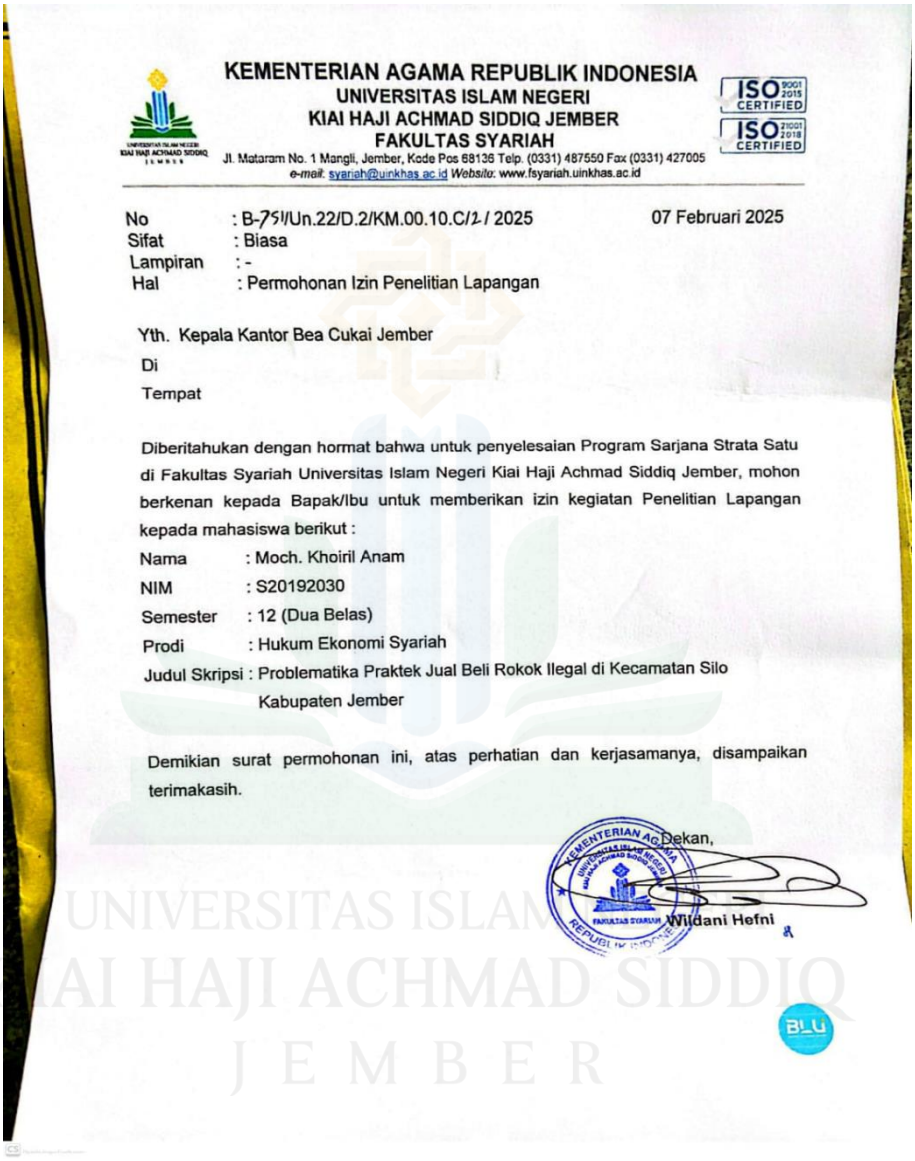
JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama	: Moch. Khoiril Anam
NIM	: S20192030
Fakultas/Prodi	: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Problematika Penegak Hukum Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Wawancara Bersama Bapak Johan Arista selaku Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	26 Februari 2025	
2.	Wawancara Bersama Seksi Penyidikan dan Penindakan Bapak Cristian Septa Nugraha	18 Februari 2025	
3.	Wawancara Bersama Seksi Pelaksana Pemeriksaan Ibu Biosca Sahayaki	26 Februari 2025	
4.			

LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN

1. Surat izin pengantar penelitian dari fakultas syariah kepada kantor beacukai jember



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website:* www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-751/Un.22/D.2/KM.00.10.C/2/2025 07 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Kantor Bea Cukai Jember
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moch. Khoiril Anam
NIM : S20192030
Semester : 12 (Dua Belas)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Problematika Praktek Jual Beli Rokok Ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. Surat selesai penelitian dari kantor beacukai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER
JALAN KALIMANTAN NOMOR 33 JEMBER
TELEPON (0331) 5444442, 5444470; FAKSIMILE (-); LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bcjember@customs.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR KET-22/KBC.1205/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Syahirul Alim;
NIP : 197103101990121003;
jabatan : Kepala KPPBC TMP C Jember;

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Moch. Khoiril Anam;
NIM : S20192030
asal perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
fakultas : Syariah
prodi : Hukum Ekonomi Syariah

telah selesai melaksanakan penelitian mulai 13 Maret s.d. 16 April 2025 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Problematika Praktik Jual Beli Rokok Ilegal di Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 September 2025
Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Jember

Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Syahirul Alim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama	: Moch. Khoiril Anam
NIM	: S20192030
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 11 Juni 2001
Alamat	: Dusun Onjur, Ds Sempolan, Kec Silo, Kab Jember
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
No. Telepon	: 087760401422

B. Riwayat Pendidikan

1. RA Perwanida 15 Tahun (2005 – 2007)
2. SD Sempolan 02 Tahun (2007- 2013)
3. MTS Miftahul Ulum Suren Tahun (2013 – 2016)
4. MA Miftahul Ulum Suren Tahun (2016 – 2019)
5. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R